

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum yang harus dipenuhi oleh setiap negara terhadap warga negaranya adalah menjamin setiap warga negara untuk terpenuhinya hak atas lingkungan yang baik. Di Indonesia secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"¹. Maka untuk itu lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) sebagai dasar konstitusional negara Indonesia juga telah mengamanatkan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".² Dalam ranah kehutanan, mandat konstitusi ini mengisyaratkan bahwa eksploitasi nilai ekonomi hutan tidak bersifat absolut, melainkan wajib diselaraskan dengan koridor daya dukung ekosistem.³ Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mendefinisikan hutan sebagai

¹ Fajar Khaify Rizky, Suhaidi, *"Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Dampak Timbulnya Kabut Asap Yang Melintasi Batas Negara Dalam Kerangka Kesepakatan ASEAN"*, Medan: Merdeka Kreasi, 2023, Hlm.7

² Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

³ Salim H.S. *"Dasar-Dasar Hukum Kehutanan"*. Jakarta, Raja Grafindo Persada:, 2013. hlm. 35

kesatuan ekosistem utuh yang pemanfaatannya harus dilakukan secara terencana dan rasional.⁴

Salah satu unsur dalam ekosistem adalah hutan dan lahan yang merupakan kekayaan alam dikuasai oleh negara, mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan dan lahan bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.⁵ Prinsip perlindungan ekosistem ini kemudian diperluas melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Undang-Undang ini memosisikan lingkungan hidup sebagai sistem penyangga kehidupan, di mana setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk kehutanan, wajib mematuhi instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.⁶

Perkembangan pencemaran lingkungan yang berakibat pada rusaknya lingkungan hutan dan lahan terus terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu kebakaran hutan karena pembukaan lahan. Pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan hal yang secara tegas dilarang dan telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti, dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-

⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁵ Emil Salim, *"Hukum Pengembangan di Indonesia"*, Jakarta: PT. Graja Grafindo Persada, 2025. Hlm. 5

⁶ Yusuf Abdul Muis dan Mohammad Taufik Makarao, *"Hukum Kehutanan di Indonesia"*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011. Hlm.11

Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.⁷ Pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan perbuatan yang dilarang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.⁸

Di Indonesia, kasus kebakaran hutan dan/atau lahan terjadi karena adanya kepentingan individu atau kelompok untuk membangun kawasan di kawasan hutan. Individu atau kelompok ini seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan di sekitar mereka karena hanya terfokus pada aspek manfaat yang berkaitan dengan ekonomi. Akibatnya, terjadi kasus kebakaran hutan dan/atau lahan.⁹ Ada berbagai macam kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh kebakaran hutan, antara lain

⁷ Sari Marlina, “Kajian Dampak dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kalimantan Tengah”, Jurnal Media Ilmiah Teknik Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Vol.6. No.1. 2021, hlm. 34-42

⁸ Ahmad Muzaki, Reza Pratiwi, Salsabila Rahma Az Zahro, “Pengendalian Kebakaran Hutan Melalui Penguatan Peran Polisi Kehutanan Untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals (Forest Fire Control Through Strengthening The Role Of The Forest Police To Realize Sustainable Development Goals)”, LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol.1.No.1, Oktober 2021, Hlm 22

⁹ Nina Herlina. “Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisia, Vol. 3, No. 2 2017, hlm. 3

penyakit pada sistem pernapasan, penurunan efisiensi kerja, dan polusi asap yang dapat melampaui batas internasional dan berdampak signifikan.¹⁰ Penegakan hukum yang tebang pilih tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku pembakaran hutan baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun perorangan sehingga diperlukan upaya hukum dan kebijakan pemerintah yang cepat dan tegas dalam menanggulangi kasus kebakaran hutan.¹¹

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sering mengalami kebakaran hutan. Penyusutan luasan tutupan lahan pada tahun 2020-2025 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2025, karhutla di Aceh menghanguskan total 8.942 hektare hutan dan lahan. Data ini menjadi angka kebakaran lahan tertinggi di Aceh dibandingkan tahun 2024 (7.257 hektare), 2023 (1.936 hektare), 2022 (3.716 hektare), 2021 (1.267 hektare), dan 2020 (1.078). Luasnya kebakaran hutan di Aceh diakibatkan rangkaian kejadian sepanjang tahun 2025. Pada bulan 2025, Aceh dilanda 25 kasus karhutla dengan total luas lahan terdampak mencapai 77 hektare. Tim Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) memantau dampak berkurangnya tutupan hutan yang terjadi di Aceh yaitu meningkatnya bencana alam seperti banjir, longsor, maupun kekeringan.¹²

Kabupaten yang menjadi daerah dengan tingkat kerawanan Karhutla tertinggi di Aceh ada 8 Kabupaten yaitu, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan,

¹⁰ Adinugroho, W. C., Suryadiputra, I. N. N., Saharjo, B. H., dan Siboro, L. “*Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*”. In Wetlands International-Indonesia Programme. 2005.

¹¹ Jessica Cassandra, “*Fungsi dan Tanggungjawab Pemerintah Dalam Menghadapi Bencana Alam Buatan Berupa Kebakaran Hutan*”, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Vol.1.No.2. 2023. Hlm 8

¹² Talita Aqila Shafidhya, “*8 Ribu Hektare Hutan dan Lahan Terbakar pada 2025, Aceh Kini Terbakar Lagi*”, GoodStats, Diakses 27 Januari 2026 pukul 13.06 WIB.

Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Tengah, Pidie dan Aceh Besar. Sepanjang tahun 2020 terdapat 51 titik api di delapan Kabupaten tersebut. Sementara dari seluruh Aceh tercatat ada 144 titik api. Khusus di Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Aceh yang mengalami banyak kehilangan tutupan hutan.¹³

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan memiliki dasar hukum yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Secara konstitusional, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan konstitusional tersebut menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai ancaman yang dapat merusak lingkungan hidup, termasuk kebakaran hutan dan lahan.¹⁴

Realitas empiris menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Tengah berada dalam kondisi darurat kebakaran hutan dan lahan yang bersifat repetitif dan meluas. Berdasarkan data rekapitulasi kejadian kebakaran selama lima tahun terakhir (2021–2025) yang bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah

¹³ Reza Fahmi, “Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kampung Mendale Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh (Forest And Land Fire Control Strategy In Mendale Village, Kebayakan District, Aceh Tengah Regency)”, Jurnal Lingkungan Almuslim, Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Al-Muslim, Vol 1 (2), Juli 2022, hal: 023-029

¹⁴ Reza Fahmi, “Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kampung Mendale Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah (Forest And Land Fire Control Strategy In Mendale Village, Kebayakan District, Aceh Tengah Regency), Jurnal Lingkungan Almuslim, Vol.1.No.2, Juli 2022, Hlm: 023-029

(BPBD) Kabupaten Aceh Tengah, terlihat fluktuasi angka yang mengkhawatirkan dengan total akumulasi mencapai 811 peristiwa di seluruh wilayah kabupaten. Fluktuasi tahunan secara kolektif mencatat sebanyak 163 kejadian pada tahun 2021, kemudian meningkat tipis menjadi 168 kejadian pada tahun 2022, hingga mencapai titik kulminasi tertinggi sebanyak 174 kejadian pada tahun 2023. Angka tersebut sedikit melandai menjadi 166 kejadian pada tahun 2024 dan terakhir tercatat sebanyak 140 kejadian sepanjang tahun 2025. Data ini menegaskan bahwa meskipun terdapat tren penurunan di tahun terakhir, ancaman kebakaran di daerah ini masih berada pada status yang persisten dan tinggi.

Secara akumulatif selama lima tahun tersebut, persebaran spasial data menunjukkan bahwa Kecamatan Lut Tawar menempati urutan teratas dengan kerentanan tertinggi sebesar 120 kejadian, disusul oleh Kecamatan Bintang dengan 101 kejadian, dan Kecamatan Linge dengan 99 kejadian. Di bawah wilayah-wilayah kritis tersebut, kerawanan tinggi juga membayangi Kecamatan Jagong Jeget dengan 96 kejadian, serta Kecamatan Bebesen dan Kebayakan yang masing-masing mencatat angka identik sebesar 88 kejadian. Sementara itu, Kecamatan Atu Lintang memberikan kontribusi yang tidak kalah signifikan dengan total 81 kejadian, diikuti oleh Kecamatan Pegasing sebanyak 44 kejadian, Silih Nara sebanyak 35 kejadian, dan Ketol sebanyak 22 kejadian. Sebaliknya, tingkat kerawanan yang relatif rendah dan konstan ditemukan pada empat kecamatan lainnya, yaitu Kute Panang dengan 12 kejadian, Bies dengan 11 kejadian, Rusip Antara dengan 8 kejadian, serta Celala sebagai wilayah dengan angka kejadian paling minim yakni sebesar 6 kejadian selama lima tahun terakhir.

Tingginya konsentrasi kebakaran pada wilayah-wilayah tertentu memberikan gambaran nyata bahwa kebijakan mitigasi yang ada saat ini belum mampu menyentuh akar permasalahan, terutama di area yang bersinggungan langsung dengan kawasan hutan lindung dan Area Penggunaan Lain (APL). Secara sosiologis, anomali data berupa lonjakan drastis pada tahun 2024 di Kecamatan Atu Lintang yang mencapai 32 kejadian setelah sebelumnya hanya mencatat 18, 9, dan 11 kejadian pada tahun-tahun terdahulu serta angka yang konsisten tinggi di Jagong Jeget menunjukkan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar (*slash-and-burn*) masih menjadi preferensi utama masyarakat lokal yang gagal diantisipasi oleh instrumen pengawasan Pemerintah Daerah. Fakta bahwa sepanjang tahun 2025 saja masih tercatat sebanyak 140 kejadian di seluruh kabupaten mengindikasikan adanya efektivitas yang rendah dari implementasi tanggung jawab regulasi serta lemahnya pengawasan administratif oleh otoritas terkait di tingkat tapak.

Tingginya jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut terhadap pelaksanaan fungsi pencegahan, pengawasan, dan penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk menilai bagaimana tanggung jawab pemerintah dilaksanakan dalam praktik serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Kelemahan mitigasi kebakaran di Aceh Tengah merupakan diskursus hukum yang kompleks. Meskipun terdapat pergeseran wewenang melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten tetap memiliki tanggung jawab residual melalui urusan wajib Lingkungan Hidup. Pembiaran terhadap

praktik *land clearing* dengan pembakaran di zona penyangga mencerminkan kegagalan fungsi pengawasan administratif (*administrative supervision*), yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Letak titik kritisnya berada pada kegagalan sinkronisasi antara unit pelaksana teknis Provinsi (KPH Wilayah II) dengan perangkat daerah Kabupaten (DLH dan Satpol PP). Terjadi kekosongan kendali (*control vacuum*) pada tingkat tapak lembaga adat seperti *Reje Kampung* dan *Panglima Uteun* belum diaktivasi secara sistematis untuk mengontrol pembukaan lahan oleh petani kopi. Akibatnya, kebijakan perlindungan hutan terbentur pada ego sektoral yang mengancam keberlanjutan ekosistem Gayo.

Penyelesaian risiko kebakaran di Aceh Tengah menuntut reorganisasi tanggung jawab yang merujuk pada semangat otonomi khusus. Tanpa formulasi model kebijakan yang menempatkan Pemerintah Kabupaten sebagai garda terdepan dalam pembinaan dan pengawasan, maka mandat konstitusi untuk menjaga kelestarian bagi generasi mendatang berada dalam ancaman serius.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian mendalam melalui proposal skripsi ini dengan judul: “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Resiko Kebakaran Hutan Akibat Pembukaan Lahan (Studi Penelitian di Aceh Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Terhadap Resiko Kebakaran Hutan Akibat Pembukaan Lahan?
2. Apasajakah Faktor-Faktor Yang Menghambat Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Dalam Menanggulangi Praktik Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Di Wilayah Dataran Tinggi Gayo ?
3. Apakah Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Didalamnya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan yang akan dicapai oleh peneliti masing- masing. Begitu pula dengan penelitian ini memiliki tujuan yang hendak peneliti capai, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Terhadap Resiko Kebakaran Hutan Akibat Pembukaan Lahan
2. Untuk mengidentifikasi dan membedah faktor-faktor yang menghambat kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam menanggulangi praktik pembukaan lahan dengan cara membakar di wilayah dataran tinggi Gayo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Didalamnya

Adapun manfaat yang diinginkan setelah penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, proses penyusunan serta hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis secara pribadi dan civitas akademis lainnya secara umum dan lebih khususnya kedalam ilmu hukum pidana serta dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran serta referensi kepada para Akademisi, Mahasiswa, Masyarakat dan pemerintah dalam melihat Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Resiko Kebakaran Hutan Akibat Pembukaan Lahan Di Aceh Tengah.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangani risiko kebakaran hutan yang disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan. Penelitian mencakup kebijakan, regulasi, pelaksanaan kewenangan, serta koordinasi perangkat daerah yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, baik secara preventif maupun represif. Penelitian juga mengkaji keterlibatan instansi terkait dan masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Tengah.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka harus dicantumkan ialah agar hasil studi ini betul- betul dapat dianggap original, bukan duplikasi serta bukan plagiarisme, hingga rasanya sangat butuh untuk penulis menguraikan sebagian studi yang mempunyai keterkaitan dengan riset “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Resiko Kebakaran Hutan Akibat Pembukaan Lahan (Studi Penelitian di Aceh Tengah)”.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Sahrizal Pajeri dengan judul “Peran Lembaga Adat Dalam Mengelola Hutan Lindung Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Studi Penelitian Di Gampong Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)”.¹⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPHD Gembulo Berkah aktif dalam perlindungan hutan melalui patroli, reboisasi, serta upaya pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Namun, mereka menghadapi hambatan seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang perhutanan sosial, konflik lahan, dan ketidakpuasan dalam pembagian lahan. Sebagai solusi, LPHD disarankan lebih aktif melakukan sosialisasi dengan pendekatan berbasis masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan hutan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta partisipasi dalam menjaga hutan lindung secara berkelanjutan.

¹⁵ Pajeri, S., Hamdani, H., & Muksalmina, M. (2025). Peran Lembaga Adat Dalam Mengelola Hutan Lindung Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Studi Penelitian Di Gampong Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 501-520.

Perbedaan penelitian Sahrizal Pajeri dengan penelitian ini tidak hanya terletak pada lokasi penelitian, tetapi terutama pada subjek, objek, dan fokus permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian Sahrizal Pajeri memusatkan kajian pada peran Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) sebagai lembaga masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung melalui skema Perhutanan Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021. Adapun penelitian ini menempatkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai subjek utama yang dianalisis dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap risiko kebakaran hutan akibat pembukaan lahan. Objek penelitian ini bukan pengelolaan perhutanan sosial, melainkan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kebakaran, faktor penghambat pemerintah dalam menanggulangi pembukaan lahan dengan cara membakar, serta upaya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan. Dengan demikian, penelitian Sahrizal Pajeri berorientasi pada peran masyarakat dan lembaga adat dalam pengelolaan hutan, sedangkan penelitian ini berorientasi pada tanggung jawab hukum dan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam penanggulangan kebakaran hutan.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Siouw, Gemiyel, dkk. "Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Indonesia (Suatu Kajian Hukum Lingkungan)".¹⁶ Penelitian ini menyoroti fenomena Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) yang menjadi masalah rutin di Indonesia. Fokus utamanya adalah melihat bagaimana instrumen hukum

¹⁶ Siouw, Gemiyel, dkk. "Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Indonesia (Suatu Kajian Hukum Lingkungan)." *Lex Administratum*, vol. 8, no. 3, 2020,

mengatur tanggung jawab negara/pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi bencana tersebut, mengingat dampaknya yang masif terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun regulasi di Indonesia sudah cukup komprehensif, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala. Tanggung jawab pemerintah bukan hanya soal memadamkan api, tetapi lebih kepada tindakan preventif (pencegahan) dan ketegasan dalam penegakan hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan.

Perbedaan penelitian Siouw, Gemiyel, dkk. dengan penelitian ini terutama terletak pada ruang lingkup tanggung jawab yang dianalisis dan karakter permasalahan hukumnya. Penelitian Siouw dkk. membahas tanggung jawab pemerintah terhadap kebakaran hutan dan lahan secara umum dalam perspektif hukum lingkungan pada tingkat nasional. Kebakaran yang dibahas mencakup fenomena KARHUTLA secara luas, baik yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun faktor lainnya. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menganalisis tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terhadap risiko kebakaran hutan yang berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar. Penelitian ini juga tidak berhenti pada pengaturan normatif mengenai tanggung jawab pemerintah, tetapi menelaah pelaksanaannya secara empiris melalui tindakan pencegahan dan penanganan, hambatan yang dihadapi pemerintah, serta keterkaitannya dengan penegakan hukum terhadap pelaku. Selain itu, penelitian ini memperhatikan pengaturan khusus yang berlaku di Aceh sebagai bagian dari kerangka hukum yang memengaruhi penyelenggaraan perlindungan hutan di daerah. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis tanggung

jawab pemerintah kabupaten secara konkret terhadap pembukaan lahan yang menimbulkan risiko kebakaran, bukan semata-mata pada perbedaan lokasi penelitian.

Ketiga, Penelitian yang di lakukan oleh Ratu Sheebakayla tentang “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembukaan Lahan yang Menyebabkan Kebakaran Hutan”.¹⁷ Penelitian menyoroti fenomena pembukaan lahan dengan cara membakar yang hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi ekosistem, kesehatan masyarakat, serta stabilitas ekonomi di Indonesia. Masalah utama yang diidentifikasi dalam kajian ini adalah masih rendahnya kontrol serta kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum, yang menjadi pemicu utama berulangnya kejadian kebakaran hutan. Dalam membedah permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan tiga landasan regulasi utama sebagai pijakan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Perbedaan penelitian Ratu Sheebakayla dengan penelitian ini terletak pada pusat analisis hukumnya. Penelitian Sheebakayla menempatkan pelaku pembukaan lahan sebagai subjek utama analisis dengan menitikberatkan pada penegakan hukum pidana dan administratif terhadap perbuatan pembukaan lahan yang menyebabkan kebakaran hutan. Oleh karena itu, perhatian utamanya diarahkan

¹⁷ Sheebakayla, R. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembukaan Lahan yang Menyebabkan Kebakaran Hutan. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(2), 133–144.

pada ketentuan larangan, unsur perbuatan, serta penerapan sanksi terhadap pelaku. Sebaliknya, penelitian ini menempatkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai subjek utama analisis dengan mempertanyakan bagaimana tanggung jawab pemerintah dilaksanakan sebelum, pada saat, dan setelah terjadinya kebakaran hutan akibat pembukaan lahan. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tanggung jawab tersebut dan menempatkan penegakan hukum terhadap pelaku sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan penanggulangan kebakaran, bukan sebagai satu-satunya fokus penelitian. Dengan demikian, penelitian Sheebakayla berorientasi pada pertanggungjawaban dan penindakan terhadap pelaku, sedangkan penelitian ini berorientasi pada tanggung jawab serta pelaksanaan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam pencegahan, penanggulangan, dan koordinasi penegakan hukum.

Keempat, Penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Arba'in tentang "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup".¹⁸ Penelitian ini menjelaskan bahwa kualitas lingkungan hidup yang menurun akibat kebakaran hutan telah mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam perspektif hukum, kekuasaan negara selalu diikuti oleh tanggung jawab dan kewajiban (*responsibility and obligation*). Penelitian ini menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Tahun

¹⁸Arba'in, M. (2022). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Masters thesis*, Universitas Islam Riau. Repository Universitas Islam Riau.

2009, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM. Oleh karena itu, kegagalan Pemerintah Daerah dalam mencegah dan menanggulangi KARHUTLA (seperti yang terjadi di wilayah Riau dan sekitarnya) dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak hidup dan hak kesehatan warganya.

Perbedaan penelitian Muhammad Arba'in dengan penelitian ini terletak pada perspektif hukum, objek permasalahan, dan arah analisis. Penelitian Muhammad Arba'in mengkaji tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kebakaran hutan dan lahan dari perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya kewajiban negara menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah dalam penelitian tersebut ditempatkan sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional masyarakat. Sementara itu, penelitian ini secara lebih spesifik menganalisis tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terhadap risiko kebakaran yang timbul akibat praktik pembukaan lahan. Analisis penelitian ini diarahkan pada bentuk tindakan preventif dan penanganan yang dilakukan pemerintah, faktor yang menghambat penanggulangan pembukaan lahan dengan cara membakar, serta hubungan antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum dalam penanganan pelaku pembakaran. Dengan demikian, penelitian Muhammad Arba'in menitikberatkan tanggung jawab pemerintah dari perspektif pemenuhan HAM, sedangkan penelitian ini menilai pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah secara empiris dalam

menghadapi penyebab kebakaran yang secara khusus berasal dari aktivitas pembukaan lahan.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Hasan tentang “Tanggung jawab pemerintah daerah dalam kasus kebakaran hutan dan lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutan (studi kasus di kecamatan bukit batu kabupaten benkalis).¹⁹ Dalam penelitiannya, Zainal Hasan mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam konteks tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bengkalis, khususnya di Kecamatan Bukit Batu. Masalah utama yang diangkat adalah tingginya angka kebakaran hutan di wilayah tersebut yang sebagian besar disebabkan oleh faktor kelalaian manusia dan pembersihan lahan dengan cara membakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah meliputi fungsi pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca-kebakaran.

Perbedaan penelitian Zainal Hasan dengan penelitian ini terutama terletak pada dasar kajian, fokus tanggung jawab pemerintah, dan permasalahan yang dianalisis. Penelitian Zainal Hasan memusatkan kajian pada tanggung jawab pemerintah daerah dalam kasus kebakaran hutan dan lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan pembahasan mengenai pencegahan, pemadaman, dan penanganan pascakebakaran. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya meninjau tanggung jawab pemerintah dari ketentuan kehutanan, tetapi menempatkan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh

¹⁹ Hasan, Z. (2021). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis). *Skripsi*, Universitas Islam Riau. Repository Universitas Islam Riau.

Tengah dalam kerangka penanggulangan bencana, perlindungan lingkungan hidup, pengaturan kehutanan, dan ketentuan yang berlaku dalam konteks Aceh. Penelitian ini juga membatasi penyebab kebakaran yang dianalisis pada aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar serta mengkaji secara khusus hambatan pemerintah dalam menanggulangi praktik tersebut dan upaya penegakan hukum terhadap pelakunya. Oleh karena itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian Zainal Hasan tidak semata-mata terletak pada Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Aceh Tengah, tetapi pada konstruksi dasar hukum, penyebab kebakaran yang menjadi fokus penelitian, dan ruang lingkup analisis tanggung jawab pemerintah yang digunakan.